



PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Camat Kecamatan Lebong Selatan dalam persidangan pelayanan terpadu, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Syahril bin Sa`id, umur 61 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Binging Kuning, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Harti Kasuma binti Jahari, umur 60 tahun, pendidikan SD, pekerjaan ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Binging Kuning, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARAN

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Register Nomor

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.



0009/Pdt.P/2016/PA Lbg. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada hari kamis 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jahari, maskawin berupa surat Al-Ikhlas 100 kali dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kudni dan Samsi dalam status jejaka dan perawan;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isteri yaitu Pemohon II;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama :
 - a. Agus Prawira / laki-laki, umur 26 tahun
 - b. M. Pirdaus/ laki-laki umur 23 tahun;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak didaftarkan pada Kantor Urusn Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk dikeluarkan Akta Kutipan Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.



0009Pdt/P2016PA Lpd. tanggal 12 Juli 2016 dengan mengemukakan alasan-

alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah di dalam pada hari Kamis 10 Oktober 1972 di Desa Tanjung Larak, Kecamatan Bintang Kuning, Kabupaten Lebong dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jahar, maskawin berupa surat Al-khulas 100 kali dibayar tunai dan diaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kudni dan Sami dalam status janda dan perawan.

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sedewasaan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terbelangnya perkawinan tersebut;

3. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan Pemohon I hanya mempunyai satu orang isten yaitu Pemohon II.

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak masing-masing bernama :

- a. Agus Prawira / laki-laki, umur 22 tahun
- b. M. Pribadi / laki-laki umur 23 tahun

5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Kutipan Akta Nikah karena tidak dibatarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Jabat Nikah adalah untuk dikeluarkan Akta Kutipan Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Ditulis oleh : ...





7. Bahwa, berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syahri bin Sa'id) dengan Pemohon II (Harti Kasuma binti Jahari) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kanupaten Lebong;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong terhitung tanggal 25 Juli 2016, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Juhari bin M. Arif, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, didepan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.



7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan untuk:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Syahrin bin Sa'id) dengan Pemohon II (Hati Kasuma binti Jahari) yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Telang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- c. Membedakan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terdapat permohonan lamar nikah Pemohon I dan Pemohon II telah dibumikan oleh Juruwal Pengganti Pengadilan Agama Lebong tertanggal 25 Juli 2016, namun selama pengumuman tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau metas dibagikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Bahwa, pada saat dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan; Bahwa, setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Juhari bin M. Anif, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Telang Kencil, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dibeban persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumbuahnya sebagai berikut:

Hari, tanggal dan tahun: 10 Oktober 2016, di Desa Telang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong.





- bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga satu desa dan masih keluarga;
- bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi mengetahui mereka sudah menikah sekitar tahun tujuh puluhan waktu itu ayah kandung Pemohon II bernama Jahari masih hidup;
- bahwa, saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa saksi mengenal saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu orang bernama Kudni dan Samsi sekarang keduanya sudah meninggal dunia;
- bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang mengakibatkan terhalangnya menikah.
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA sehingga mereka tidak memiliki buku nikah;
- bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak dan 2 orang diantaranya belum berkeluarga;
- bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau memperlakukan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 6 orang anak;

2. Rahmad Hidayat bin Z. Abidin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum, bertempat tinggal di Desa Talang Kerinci, Kecamatan Bingin Kuning,

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.



... bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga satu desa dan masih keluarga.

... bahwa, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tapi saksi mengetahui mereka sudah menikah sekitar tahun puluhan waktu itu yaitu kurang Pemohon II bernama Jahn masih hidup.

... bahwa, saat menikah, status Pemohon I adalah janda, sedangkan Pemohon II adalah perawan.

... bahwa saksi mengenal saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu orang bernama Kurni dan Bami sekarang keduanya sudah meninggal dunia.

... bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nash, asuahan dan semenda yang mengakibatkan terhalangnya menikah.

... bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak punya isteri lain selain Pemohon II dan keduanya sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap bergama Islam.

... bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA sehingga mereka tidak memiliki buku nikah.

... bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikurangi 8 orang anak dan 2 orang diantaranya belum berkeluarga.

... bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau memproteskan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikurangi 8 orang anak.

2 Rahmad Hidayat bin A. Adin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum, bertempat tinggal di Desa Talang Kencana, Kecamatan Binjin Kuning.

Halaman 11 dari 11 halaman Nomor Perkara 13/P/2019/PA/13/P





Kabupaten Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu desa;
- bahwa, sepengetahuan saksi hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikahnya saksi belum lahir;
- bahwa, saksi meyakini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam karena penduduk kami sejak dahulu secara turun temurun memeluk agama Islam;
- bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menghalangi nikah;
- bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak ada isteri lain selain dari Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai keturunan 6 orang anak dan 2 orang diantaranya belum menikah;
- bahwa, sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada masyarakat yang memperlakukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini telah dikaruniai 6 orang anak;
- bahwa, sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga mereka tidak punya buku nikah;



Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang sudah diajukan tersebut serta menyatakan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan Hakim;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil dan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang untuk itu sehingga tidak mempunyai bukti nikah yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.



1911 8/1911 11 2017, 10/2017, 10/2017

Komisi Jasa Hukum telah menerima surat pemberitahuan dengan perihal permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Oktober 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menyikapi permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara pada tanggal 10 Oktober 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tersebut adalah sah dan benar.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tersebut adalah sah dan benar.

Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tersebut adalah sah dan benar.

LEMBANG PENGESAHAN

Menyikapi permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara pada tanggal 10 Oktober 2013 di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tersebut adalah sah dan benar.



Mahkamah Agung Republik Indonesia



nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka dengan demikian secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Juhari bin M. Arif (saksi I) dan Rahmat Hidayat bin Z. Abidin (saksi II);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah dewasa, memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan satu persatu, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon maka Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa kedua saksi sejak lama telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu desa dan kedua saksi telah mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah meskipun kedua saksi tidak hadir pada acara akad

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.



nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan lamaran ke Pengadilan Agama, maka dengan demikian secara formal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dihima.

Memandang, bahwa untuk menegakkan dan melindungi pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Junan bin M. An (saksi I) dan Rahmat Hidayat bin A. Abidin (saksi II).

Memandang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 308 R.Bg. karena kedua saksi tersebut telah dewasa, memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diberikan dalam persidangan satu persatu, bukan termasuk orang yang dilarang untuk dibengar sebagai saksi, kemudian keterangan saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang dilisat sendiri/bidengar sendiri/bidalam sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Memandang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon maka Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa kedua saksi sejak lama telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu desa dan kedua saksi telah mengetahui bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri sah meskipun kedua saksi tidak hadir pada saat akad

Hal. 7 dari 11 hal. Pengadilan Agama No. 100/Pdt/2014/P.A. 134





pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui keduanya telah hidup dalam satu rumah tangga, rukun dan damai sebagai suami isteri tidak pernah terjadi perceraian sejak dahulu hingga sekarang telah dikaruniai anak 6 orang dan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada bantahan atau protes dari masyarakat tentang keabsahan pernikahannya dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menyebabkan keduanya terlarang menikah serta keduanya tetap menganut agama Islam sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim memberikan penilaian bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri nikah sah yang dilaksanakan menurut agama Islam sesuai yang dianut keduanya, sekalipun saksi-saksi tersebut kenyataannya tidak melihat dan menyaksikan langsung acara akad nikah keduanya, namun saksi-saksi membenarkan dan meyakini hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II selama berpuluh-puluh tahun sampai sekarang telah dikaruniai 6 orang anak hidup dalam satu rumah tangga dalam keadaan rukun, damai dan tidak pernah terjadi perceraian serta tidak pernah disangkal atau dipermasalahkan oleh masyarakat tentang keabsahan pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata telah hidup bersama semenjak 10 Oktober 1972 sampai saat ini tanpa ada gangguan dan gugatan dari masyarakat, bahkan sebelum perkara ini disidangkan permohonan itsbat nikah Para Pemohon ini telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lebong dalam tenggat waktu 14 hari ternyata tidak ada pihak-

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.



pihak atau masyarakat yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah terbukti dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kanupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 Allah telah memerintahkan untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi, maka khusus untuk perkawinan pencatatan tersebut merupakan suatu keharusan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.



... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...

... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...

... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...

... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...

... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...
 ... yang menyatakan bahwa...





kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam register akta Perkawinan dan untuk penerbitan Akta Perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syahri bin Sa'id) dengan Pemohon II (Harti Kasuma binti Jahari) yang dilaksanakan menurut syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
 4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Sirjoni yang

Hal. 10 dari 11 hal. Peuctapan No.0009/Pdt.P/2016/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam register akta Perkawinan dan untuk pemberian Akta Perkawinan Para Pemohon;

Memandang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabdikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Syarif bin Sa'id) dengan Pemohon II (Hati Kasuma binti Jahar) yang dilaksanakan menurut syarat Islam pada tanggal 10 Oktober 1972 di Desa Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menandatangani salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Setelan Kabupaten Lebong guna untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
 4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2018 Masehi bertempat dengan tanggal 22 Zulhaidah 1437 Hijriyah oleh Dra. H. Sifoni yang



Hal. 19 dari 11 hal. Dokumen 2406979175201847.1.tif

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebong sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,



Drs. H. Sirjoni

Panitera pengganti,

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.0009/PdLP/2016/PA Lbg.



Pariteria Pengganti dengan dibantu oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lebak sebagai Hakim Tunggal, penasehat tersebut dibacakan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Para Yustisi, S.H. sebagai

Hakim Tunggal

[Signature]
 Drs. H. Sidiq

Pariteria Pengganti

[Signature]
 Para Yustisi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	50.000,00
2	Proses	Rp.	50.000,00
3	Pengadilan	Rp.	
4	Redaksi	Rp.	5.000,00
5	Materai	Rp.	5.000,00
Jumlah		Rp.	115.000,00

(semua dalam rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Perincian Biaya Perkara No. 10/Pdt.G/2019/PT.1/LB.